



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino
Alexandria Sultansyah (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sadang No. 5 RT. 003 RW. 009 Desa
Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu
Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm) ditangkap pada tanggal 8 September 2022;

Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Titipan Barang;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit Laptop;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb



Bahwa Terdakwa SATRIA ALEXANDRIA SULTANSYAH Bin PIPINO ALEXANDRIA SULTANSYAH (Alm), pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop dari saksi Yudha Midia Ismaya untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai. Setelah menerima Laptop beserta charger, tas dan dus laptop dari saksi Yudha Midia Ismaya tersebut kemudian pada tanggal 05 Juni 2022 Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan Laptop beserta charger, tas dan dus laptop milik saksi Yudha Midia Ismaya tersebut ke RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Yudha Midia Ismaya sebesar Rp 2.314.000,- (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2022 dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dimana Terdakwa dalam pengajuan gadai tersebut Terdakwa telah meminjam dan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi Yusuf Hidayat dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak RAJA GADAI begitu juga setelah diberikan masa toleransi pembayaran selama 14 (empat belas) hari Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran sehingga sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan sesuai peraturan



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pihak RAJA GADAI melakukan lelang terhadap barang yang dijamin atau digadaikan oleh Terdakwa tersebut dan telah terjual kepada orang lain, sehingga ketika saksi Yudha Midia Ismaya meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop yang sebelumnya dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada saksi Yudha Midia Ismaya bahkan hingga sekarang karena sudah berpindah penguasaan menjadi milik orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Yudha Midia Ismaya mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, saksi telah menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop milik saksi kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;
 - Bahwa setelah saksi melakukan kroscek mengenai usaha Terdakwa tersebut ternyata fiktif dan laptop milik saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak ada pada Terdakwa dan tidak Terdakwa kembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan laptop milik saksi sekarang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) berikut kehilangan data base penting yang ada didalam Laptop tersebut;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Hendri Gunawan Bin Achmad Yuliman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia menyerahkan atau menitipkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa pada saat Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop kepada Terdakwa, waktu itu saksi melihat dan mengetahui karena waktu itu saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa seharusnya Terdakwa dalam jangka 1 (satu) bulan mengembalikan Laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia namun kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa hanya janji-janji serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan Laptop tersebut kepada Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Irham Pamudji Raharjo Bin Boy Singgih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia menyerahkan atau menitipkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta



charger, tas dan dus laptop kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;

- Bahwa pada saat Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia menyerahkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop kepada Terdakwa waktu itu saksi melihat dan mengetahui karena waktu itu saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa seharusnya Terdakwa dalam jangka 1 (satu) bulan mengembalikan Laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia namun kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengembalikannya dan Terdakwa hanya janji-janji serta tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan Laptop tersebut kepada Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Yusuf Hidayat Bin Dede Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 saksi bersama dengan Terdakwa telah menggadaikan atau menjaminkan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop ke RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa pada saat menggadaikan Laptop tersebut ke RAJA GADAI menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama saksi dan bukan menggunakan identitas milik Terdakwa karena waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);



- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke RAJA GADAI dan pada saat di tempat RAJA GADAI kemudian Terdakwa meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi sebagai pemohon/nasabah dikarenakan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dikarenakan saksi merasa iba terhadap Terdakwa yang sedang membutuhkan uang yang sangat mendesak sehingga saksi meminjamkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran kepada RAJA GADAI dan Terdakwa belum sanggup membayar, dikarenakan saksi selaku nasabah yang terdaftar di RAJA GADAI dilakukan konfirmasi sehingga waktu itu Terdakwa meminta kepada saksi agar meminta toleransi selama 14 (empat belas) hari serta peringatan apabila barang jaminan tersebut tidak dibayar maka barang tersebut akan dilelang;
- Bahwa saksi tidak menerima upah ataupun bagian dari hasil menggadaikan Laptop tersebut dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Gilang Ramadhan Bin Herman Kuswana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat selaku Supervisor di RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
- Bahwa tugas saksi selaku Supervisor yaitu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas karyawan;
- Bahwa RAJA GADAI telah menerima barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop untuk digadaikan di RAJA GADAI namun pada saat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa penerimaan gadai barang tersebut sudah sesuai dengan ketentuan serta SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku di RAJA GADAI;
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila ada nasabah setelah jatuh tempo pembayaran tidak melakukan pembayaran kepada pihak RAJA GADAI begitu juga setelah diberikan masa toleransi pembayaran selama 14 (empat belas) hari tetap tidak melakukan pembayaran



sehingga sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pihak RAJA GADAI melakukan lelang terhadap barang yang dijaminkan atau digadaikan tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop telah dilakukan lelang dan telah laku terjual sehingga sudah berpindah penguasaan menjadi milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa setelah menerima Laptop beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan Laptop beserta charger, tas dan dus laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut ke RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia sebesar Rp. 2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2022;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengajuan gadai tersebut Terdakwa telah meminjam dan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak melakukan



pembayaran kepada pihak RAJA GADAI begitu juga setelah diberikan masa toleransi pembayaran sehingga pihak RAJA GADAI melakukan lelang terhadap barang tersebut dan sudah terjual kepada orang lain;

- Bahwa uang hasil menggadaikan laptop tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop yang sebelumnya dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia bahkan hingga sekarang karena sudah berpindah penguasaan menjadi milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Titipan Barang;
2. 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit Laptop;
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;
- Bahwa setelah menerima Laptop beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan Laptop beserta charger, tas dan dus laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut ke RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan



Margahayu Kabupaten Bandung dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia sebesar Rp. 2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2022;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengajuan gadai tersebut Terdakwa telah meminjam dan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Yusuf Hidayat Bin Dede Hidayat dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak RAJA GADAI begitu juga setelah diberikan masa toleransi pembayaran sehingga pihak RAJA GADAI melakukan lelang terhadap barang tersebut dan sudah terjual kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil menggadaikan laptop tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop yang sebelumnya dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia bahkan hingga sekarang karena sudah berpindah penguasaan menjadi milik orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*); 2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*); 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, sengaja juga boleh diartikan dengan diketahui, dikehendaki ataupun menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 20.00



WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Terdakwa telah menerima titipan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A 13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai, setelah menerima Laptop beserta charger, tas dan dus laptop dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut kemudian pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa menggadaikan atau menjaminkan Laptop beserta charger, tas dan dus laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut ke RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia sebesar Rp. 2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2022, pada saat Terdakwa melakukan pengajuan gadai tersebut Terdakwa telah meminjam dan menggunakan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saksi Yusuf Hidayat Bin Dede Hidayat dan setelah jatuh tempo pembayaran Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada pihak RAJA GADAI begitu juga setelah diberikan masa toleransi pembayaran sehingga pihak RAJA GADAI melakukan lelang terhadap barang tersebut dan sudah terjual kepada orang lain, uang hasil menggadaikan laptop tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ketika Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia meminta agar Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop yang sebelumnya dititipkan atau diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengembalikannya kepada Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia bahkan hingga sekarang karena sudah berpindah penguasaan menjadi milik orang lain, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas,



perbuatan Terdakwa yang menggadaikan laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia kepada pihak RAJA GADAI atas kemauan dan kehendak Terdakwa sendiri dimana uang hasil menggadaikan laptop tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup Terdakwa, perbuatan Terdakwa dalam menggadaikan laptop tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia sebagai pemilik dari laptop tersebut, seharusnya Terdakwa kembali menyerahkan laptop yang ditiptkan oleh Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia tersebut setelah menyelesaikan pekerjaannya bukan digadaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada tanggal 5 Juni 2022 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720 A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop kepada pihak RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007 Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung seolah-olah Terdakwa sebagai pemilik dari laptop tersebut, padahal laptop tersebut seluruhnya merupakan milik dari Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia yang ditiptkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire 3 A314-35-C8QL warna silver dengan nomor seri NXA7SSN00A13720A8C7600 beserta charger, tas dan dus laptop milik Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia kepada pihak RAJA GADAI yang beralamat di Jalan Kopo Sayati No. 215 RT. 002 RW. 007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada tanggal 5 Juni 2022, dimana keberadaan laptop tersebut berada pada Terdakwa karena laptop tersebut dititipkan oleh Saksi Yudha Midia Ismaya Bin Denny Juhandia kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Sukamenak Nomor 98 Ruko WRAPUBLIC Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Terdakwa gunakan dalam kepentingan pekerjaan mengelola data laporan keuangan usaha dan akan Terdakwa kembalikan setelahnya pekerjaan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang memohon supaya putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa diberikan yang ringan-ringannya, Majelis menilai permohonan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian permohonan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 892/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Surat Perjanjian Titipan Barang, 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit Laptop dan 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai, statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Alexandria Sultansyah Bin Pipino Alexandria Sultansyah (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Titipan Barang;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 1 (satu) unit Laptop;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, S.H.